



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Gedung Raja Muhammad
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dispusarsip@kepripov.go.id Laman : www.dpk.kepripov.go.id

Tanjungpinang, 9 Januari 2026

Nomor : B/800.1.10.4/15/DPK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemanggilan Pemeriksaan
Pelanggaran disiplin PPPK

Yth. Sdr. Erwinto
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, dari hasil pemantauan dan evaluasi adanya dugaan pelanggaran disiplin yang Saudara lakukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan ini Saudara dipanggil untuk hadir dalam rangka pemeriksaan/klarifikasi.

Pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 09 Desember 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pemanggilan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Saudara menyampaikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau pembelaan diri atas dugaan pelanggaran disiplin dimaksud, sesuai dengan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan bagi PPPK.

Saudara wajib hadir tepat waktu. Apabila Saudara tidak memenuhi pemanggilan ini tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dapat tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Saudara dan hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemanggilan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
Sekretaris,



dr.Hj.Sulastri, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197001202002122002